



**SATU KTP,
KTP Nasional
SATU KTP,
Satu Identitas**

**LEBIH DARI SATU KTP
DAPAT SANKSI !**

**UU No. 23/ 2006 tentang Adminduk, Pasal 57:
Pidana penjara maks. 3 th. dan/atau Rp 25 juta**

Menurut Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, selain hukuman penjara, pemilik e-KTP ganda juga terancam denda Rp50 juta.

Pasal ancaman itu: “*Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000.*”

Pemilik e-KTP ganda terancam 6 tahun penjara ditambah denda Rp50 juta

Ditulis oleh Dispendukcapil

Jumat, 02 Maret 2012 13:26 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 02 Maret 2012 13:39

Ribuan orang mencoba bikin e-KTP ganda, namun ketahuan. Data awalnya mencapai tujuh juta orang, namun sekarang tinggal 60-an ribu orang. **xta**

Sumber : [Berita Keadalin](#) **Tags :** [Berita Depdagri](#)